



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riswadin Alias Adin
2. Tempat lahir : Tibo
3. Umur/Tanggal lahir : 37/13 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tibo Kec. Sindue Tombu sambora
Kab.Donggala / Jl. Tanjung Harapan Kel.Tatura
Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Riswadin Alias Adin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
3. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 295/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Pal



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISWADIN Alias ADIN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISWADIN Alias ADIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam.Dikembalikan kepada saksi korban RAMLI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RISWADIN Alias ADIN padahariRabutanggal 15 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Pangkas Rambut Sukadana Jl. Veteran Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah diduga melakukan "penganiayaan berat" terhadap saksi (korban) RAMLI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira Pukul 21.30 wita,saatsaksi



(korban) RAMLI dating ketempat Pangkas Rambut Sukadana Jl. Veteran Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian saksi (korban) RAMLI masuk untuk menaruh barang – barang yang dibawanya kedalam tempat pangkas rambut tersebut, kemudian saksi (korban) RAMLI keluar dari tempat pangkas rambut tersebut untuk mengambil handphone miliknya yang tertinggal di dashboard sepeda motor, selanjutnya saat saksi (korban) berada di depan motor miliknya, saksi (korban) melihat terdakwa yang saat itu berada didepan warung yang bersampingan dengan tempat pangkas rambut, kemudian karena tidak mengenali terdakwa, saksi (korban) RAMLI kembali masuk kedalam pangkas rambut Sukadana, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian, terdakwa masuk kedalam tempat pangkas rambut tersebut dan langsung memukul saksi (korban) RAMLI dibagian bahu menggunakan tangan sambal mengatakan “*kenapa kamu lihat-lihat saya kamu ajak berkelahi saya, kamu mau melawan*” selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari dalam baju dan langsung menebas kepala bagian sebelah kanan saksi (korban) RAMLI, kemudian saksi (korban) RAMLI terjatuh di kursi dan lari kedalam dapur tempat pangkas rambut tersebut, kemudian terdakwa mengejar saksi (korban) RAMLI dan mengatakan “*kemana kamu sini saya bunuh kamu*”, selanjutnya saksi (korban) RAMLI lari keluar dari tempat pangkas rambut dan terdakwa diamankan oleh warga, kemudian saksi (korban) RAMLI dibawa kerumah sakit oleh warga untuk mengobati luka akibat perbuatan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi (korban) RAMLI mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan harus mendapat perawatan di rumah sakit dan berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM - RS. DR. SINDHU TRISNO Nomor : VER/07/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. Magdalena Riris sebagai dokter pemeriksa, bahwaterhadap Sdr. **RAMLY** telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 03 Januari 2021, yang pada hasil kesimpulannya menerangkan :

Status lokasis :

- Kepala bagian samping kanan luka terbuka, luka sebelum dirapatkan berbentuk terbuka dan ketika ditautkan rapat serta berbentuk garis lurus ukuran luka panjangnya 9 cm dan lebarnya 0,5 cm garis batas luka bentuknya teratur, tepi dan permukaan luka rata dan kedua sudutnya lancip dengan peradarahan aktif sebelum luka ditautkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KAHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 wita, bertempat di Pangkas Rambut Sukadana Jl. Veteran Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa, sedangkan korbannya ialah anak saksi yaitu saksi korban RAMLY;
- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi korban RAMLY ketika keluar dari tempat pangkas rambut tersebut untuk mengambil handphone miliknya yang tertinggal di dashboard sepeda motor, lalu melihat terdakwa yang saat itu berada didepan warung yang bersampingan dengan tempat pangkas rambut, kemudian karena tidak mengenali terdakwa, saksi (korban) RAMLI kembali masuk kedalam pangkas rambut Sukadana, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian, terdakwa masuk kedalam tempat pangkas rambut tersebut dan langsung memukul saksi (korban) RAMLI dibagian bahu menggunakan tangan sambil mengatakan"kenapa kamu lihat-lihat saya kamu ajak berkelahi saya, kamu mau melawan"selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari dalam baju dan langsung menebas kepala bagian sebelah kanan saksi (korban) RAMLI, kemudian saksi (korban) RAMLI terjatuh di kursi dan lari kedalam dapur tempat pangkas rambut tersebut, kemudian terdakwa mengejar saksi (korban) RAMLI dan mengatakan"kemana kamu sini saya bunuh kamu",
- Bahwa saksi mengalami luka terbuka bagian kepala samping kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RAMLY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 wita, bertempat di Pangkas Rambut Sukadana Jl. Veteran Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa, sedangkan korbannya ialah saksi sendiri;
- Bahwa saksi keluar dari tempat pangkas rambut tersebut untuk mengambil handphone miliknya yang tertinggal di dashboard sepeda motor, lalu melihat terdakwa yang saat itu berada didepan warung yang bersampingan dengan tempat pangkas rambut, kemudian karena tidak mengenali terdakwa, saksi (korban) RAMLI kembali masuk kedalam pangkas rambut Sukadana, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian, terdakwa masuk kedalam tempat pangkas rambut tersebut dan langsung memukul saksi (korban) RAMLI dibagian bahu menggunakan tangan sambal mengatakan"kenapa kamu lihat-lihat saya kamu ajak berkelahi saya, kamu mau melawan"selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari dalam baju dan langsung menebas kepala bagian sebelah kanan saksi (korban) RAMLI, kemudian saksi (korban) RAMLI terjatuh di kursi dan lari kedalam dapur tempat pangkas rambut tersebut, kemudian terdakwa mengejar saksi (korban) RAMLI dan mengatakan"kemana kamu sini saya bunuh kamu",
- Bahwa saksi mengalami luka terbuka bagian kepala samping kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Penganiayaan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi RAMLY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 wita, bertempat di Pangkas Rambut Sukadana Jl. Veteran Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu ;
- Bahwa terdakwa yang saat itu berada didepan warung yang bersampingan dengan tempat pangkas rambut, kemudian terdakwa dan saksi korban saling bertatapapan kemudian terdakwa mengatakan “kenapa kamu lihat-lihat saya” kepada saksi korban namun saksi korban RAMLI kembali masuk kedalam pangkas rambut Sukadana, selanjutnya terdakwa masuk kedalam tempat pangkas rambut tersebut dan langsung memukul saksi (korban) RAMLI dibagian bahu menggunakan tangan sambil mengatakan “kenapa kamu lihat-lihat saya kamu ajak berkelahi saya, kamu mau melawan” selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari dalam baju dan langsung menebas kepala bagian sebelah kanan saksi korban RAMLI, kemudian saksi korban RAMLI terjatuh di kursi dan lari kedalam dapur tempat pangkas rambut tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) baju kaos warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa RISWADIN Alias ADIN pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 wita, bertempat di Pangkas Rambut Sukadana Jl. Veteran Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu, diduga telah melakukan “penganiayaan berat” terhadap saksi (korban) RAMLI;
- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira Pukul 21.30 wita, saat saksi (korban) RAMLI datang ketempat Pangkas Rambut Sukadana Jl. Veteran Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian saksi (korban) RAMLI masuk untuk menaruh barang – barang yang dibawanya kedalam tempat pangkas rambut tersebut, kemudian saksi (korban) RAMLI keluar dari tempat pangkas rambut tersebut untuk mengambil handphone miliknya yang tertinggal di dashboard sepeda motor, selanjutnya saat saksi (korban) berada di depan motor miliknya, saksi (korban) melihat terdakwa yang saat itu berada didepan warung yang



bersampingan dengan tempat pangkas rambut, kemudian karena tidak mengenali terdakwa, saksi (korban) RAMLI kembali masuk kedalam pangkas rambut Sukadana, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian, terdakwa masuk kedalam tempat pangkas rambut tersebut dan langsung memukul saksi (korban) RAMLI dibagian bahu menggunakan tangan sambal mengatakan "kenapa kamu lihat-lihat saya kamu ajak berkelahi saya, kamu mau melawan" selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari dalam baju dan langsung menebas kepala bagian sebelah kanan saksi (korban) RAMLI, kemudian saksi (korban) RAMLI terjatuh di kursi dan lari kedalam dapur tempat pangkas rambut tersebut, kemudian terdakwa mengejar saksi (korban) RAMLI dan mengatakan "kemana kamu sini saya bunuh kamu", selanjutnya saksi (korban) RAMLI lari keluar dari tempat pangkas rambut dan terdakwa diamankan oleh warga, kemudian saksi (korban) RAMLI dibawa kerumah sakit oleh warga untuk mengobati luka akibat perbuatan terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi (korban) RAMLI mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan harus mendapat perawatan di rumah sakit berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM - RS. DR. SINDHU TRISNO Nomor : VER/07/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. Magdalena Riris sebagai dokter pemeriksa, bahwa terhadap Sdr. RAMLY telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 03 Januari 2021, yang pada hasil kesimpulannya menerangkan :

Status lokasis :

Kepala bagian samping kanan luka terbuka, luka sebelum dirapatkan berbentuk terbuka dan ketika ditautkan rapat serta berbentuk garis lurus ukuran luka panjangnya 9 cm dan lebarnya 0,5 cm garis batas luka bentuknya teratur, tepi dan permukaan luka rata dan kedua sudutnya lancip dengan peredaran aktif sebelum luka ditautkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan:
3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa RISWADIN Alias ADIN, yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa dan sesuai dengan keterangannya sendiri membenarkan dakwaan yang ditujukan kepadanya sehingga tidak terjadi error in persona.

Menimbang bahwa didalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa RISWADIN Alias ADIN terbukti secara fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ditemui adanya alasan penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang bahwa Dalam KUHP maupun hukum pidana kita tidak terdapat pengertian tentang penganiayaan, yang ada hanyalah kualifikasi tentang penganiayaan tersebut melalui perbuatan-perbuatan tertentu subyek hukum yang bersifat melawan hukum formil ataupun materil dimana dalam perkara ini baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa telah diperoleh suatu fakta persidangan bahwa terdakwa telah mengarahkan parang yang terhunus ke arah bagian tubuh saksi korban RAMLY dan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka pada bagian kepala bagian kanan, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No.: VER/7/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksaan oleh dr. MAGDALENA RIRIS R pada Rumkit.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan Penganiayaan**" menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat :

Perbuatan itu menjadikan luka berat yakni penyakit atau luka, yang ta' boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu, sedangkan dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengayunkan parang yang terhunus kerah bagian tubuh saksi korban RAMLI dan mengenai kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka pada bagian Kepala bagian samping kanan luka terbuka, luka sebelum dirapatkan berbentuk terbuka dan ketika ditautkan rapat serta berbentuk garis lurus ukuran luka panjangnya 9 cm dan lebarnya 0,5 cm garis batas luka bentuknya teratur, tepi dan permukaan luka rata dan kedua sudutnya lancip dengan peradarahan aktif sebelum luka ditautkan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Mengakibatkan Luka Berat**" menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio in integrum*) ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan tetapi juga untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi dan insyaf serta menjadi anggota masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHAP terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) baju kaos warna hitam, yang telah disita berdasarkan ketentuan yang berlaku serta tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini dan dalam pembuktian didepan persidangan adalah benar milik saksi korban RAMLI maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Korban RAMLI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa dimaafkan oleh korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dianggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada diri para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa RISWADIN Alias ADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Yang mengakibatkan Luka Berat**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban RAMLI.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Aras, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin Ma. Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H. Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)